



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ISMUT BAWOTONG, NIK 7110010301650001, lahir di Tagulandang tanggal 01 Februari 1965, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Dodap, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, *E-mail* frengkytalu@gmail.com;

MARIA LANGINAN, NIK 7110015703770001, lahir di Mopugad tanggal 01 Juli 1983, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tumokang Baru, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, *E-mail* frengkytalu@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 27 Juli 2022 dibawah register Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ktg dengan mengemukakan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak kami:

Nama : Jesinta Bawatong

NIK : 71100184010790001

Umur : 16 Tahun

Tempat/Tgl Lahir : Bengel, 14 - 01-2007

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Pendidikan : SLTP / Sederajat

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tiada
Alamat : Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya di Sebut : Anak Pemohon
Nama : Frangki Talu
NIK : 7110010709990002
Tempat/Tgl Lahir : Bengel, 14 - 01-2007
Umur : 21 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tiada
Alamat : Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur
Kewarganegaraan : Indonesia

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar-dasar / alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami istri berdasarkan kutipan akte perkawinan nomor : 12/3/2000, Tertanggal 20 April 2000
- Bahwa pemohon adalah orang tua dari seorang Anak bernama JESINTA BAWATONG sebagaimana akte kelahiran Nomor: 7110-LT04052005-0014
- Bahwa pemohon berencana akan menikahkan Anak pemohon bernama JESINTA BAWATONG dengan FRANGKI TALU.
- Bahwa pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Bolaang Mongondow Timur guna mengurus pernikahan Anak pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.
- Bahwa antara Anak pemohon dengan FRANGKI TALU telah menjadi hubungan cinta kasih dan terencana untuk menikah, Karena Anak kami telah hamil.
- Bahwa pemohon yang menghendaki agar Anak pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak / dan juga karena saat ini Anak pemohon telah hamil, maka pemohon menghendaki agar bila Anak cucu pemohon sudah jelas status hukumnya di tengah masyarakat.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Anak pemohon dengan calon suaminya tersebut terhambat karena usia Anak pemohon tersebut yang belum mencapai usia Kawin sesuai dengan peraturan / perUndang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya ketua Pengadilan negeri Kotamobagu / Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan Anak pemohon JESINTA BAWATONG dengan FRANGKI TALU
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 21 Juli 2022, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan bertetap pada Surat Permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIA LANGINAN Nomor Induk Kependudukan 7110015703770001 (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara ISMET BAWOTONG dengan MARIA LANGINAN Nomor 12/B/2000 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JESINTA BAWATONG Nomor 7101-LT-04052015-0014 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FRANGKI TALU Nomor Induk Kependudukan 7110010709990002 (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama JESINTA BAWATONG Nomor 88/S-ket/DD/VII/2022 (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama FRANGKI TALU Nomor 89/S-ket/ DD/VII/2022 (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Surat Pengakuan Bersama antara FRANGKI TALU dan JESINTA BAWATONG (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISMUT BAWOTONG Nomor Induk Kependudukan 7110010301650001 (diberi tanda P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ISMUT BAWOTONG Nomor 7110012308120004 (diberi tanda P-9);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) atas nama JESINTA BAWATONG Nomor D.01/DIKBUD-SMP.19/88/VI/2022 (diberi tanda P-10);

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RONNY BAMBUNGAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama JESINTA BAWATONG akan dinikahkan dengan FRANGKI TALU;
- Bahwa JESINTA BAWATONG berumur 15 (lima belas) tahun, sedangkan FRANGKI TALU berumur 21 (dua puluh satu) tahun, namun saksi tidak tahu persis lahirnya kapan;
- Bahwa ada pertemuan keluarga antara keluarga FRANGKI TALU dan keluarga Para Pemohon di rumah keluarga FRANGKI TALU yang dihadiri oleh saksi juga, pertemuan tersebut untuk membicarakan pernikahan JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU yang telah disetujui orang tua masing-masing dan setelah itu baru coba diurus ke Disdukcapil;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan JESINTA BAWATONG dengan FRANGKI TALU, namun karena usia Anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur sehingga Disdukcapil menolak untuk mencatatkan pernikahan mereka dan harus dimintakan dispensasi kawin ke Pengadilan;
- Bahwa karena JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU saling mencintai dan sama-sama mau, serta JESINTA BAWATONG sudah hamil sekarang, maka dari itu JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU dapat dinikahkan walaupun dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi JESINTA BAWATONG sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU mempunyai hubungan asmara atau tidak, namun pernah

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ktg



melihat mereka jalan bersama awal tahun ini. Setelah ada pertemuan keluarga baru saksi mengetahui antara mereka ada hubungan asmara;

- Bahwa JESINTA BAWATONG baru lulus SMP, namun saksi tidak tahu apakah akan lanjut di bangku SMA, sekarang JESINTA BAWATONG belum bekerja;
- Bahwa FRANGKI TALU sudah lulus SMA dan sekarang belum bekerja, namun membantu orang tua untuk bertani;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu setelah menikah nanti mereka akan tinggal dimana karena sudah merupakan obrolan internal antara keluarga;
- Bahwa selama ini JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU dibiayai hidupnya oleh orang tuanya masing-masing;
- Bahwa setelah menikah diharapkan dari orang tua masih membantu ekonomi keluarga JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU tersebut;
- Bahwa JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang lainnya;
- Bahwa JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa menurut saksi, JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU sudah siap untuk menikah;
- Bahwa tidak ada keberatan dari orang lain dan atau hal yang dapat menghalangi pernikahan JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **PITRISON TALU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama JESINTA BAWATONG akan dinikahkan dengan FRANGKI TALU;
- Bahwa JESINTA BAWATONG berumur 15 (lima belas) tahun, sedangkan FRANGKI TALU berumur 21 (dua puluh satu) tahun, namun saksi tidak tahu persis lahirnya kapan;



- Bahwa ada pertemuan keluarga antara keluarga FRANGKI TALU dan keluarga Para Pemohon di rumah keluarga FRANGKI TALU yang dihadiri oleh saksi juga, pertemuan tersebut untuk membicarakan pernikahan JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU yang telah disetujui orang tua masing-masing dan setelah itu baru coba diurus ke Disdukcapil;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan JESINTA BAWATONG dengan FRANGKI TALU, namun karena usia Anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur sehingga Disdukcapil menolak untuk mencatatkan pernikahan mereka dan harus dimintakan dispensasi kawin ke Pengadilan;
- Bahwa karena JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU saling mencintai dan sama-sama mau, serta JESINTA BAWATONG sudah hamil sekarang, maka dari itu JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU dapat dinikahkan walaupun dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi JESINTA BAWATONG sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU mempunyai hubungan asmara atau tidak, namun pernah melihat mereka jalan bersama awal tahun ini. Setelah ada pertemuan keluarga baru saksi mengetahui antara mereka ada hubungan asmara;
- Bahwa JESINTA BAWATONG baru lulus SMP, namun saksi tidak tahu apakah akan lanjut di bangku SMA, sekarang JESINTA BAWATONG belum bekerja;
- Bahwa FRANGKI TALU sudah lulus SMA dan sekarang belum bekerja, namun membantu orang tua untuk bertani;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu setelah menikah nanti mereka akan tinggal dimana karena sudah merupakan obrolan internal antara keluarga;
- Bahwa selama ini JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU dibiayai hidupnya oleh orang tuanya masing-masing;
- Bahwa setelah menikah diharapkan dari orang tua masih membantu ekonomi keluarga JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU tersebut;
- Bahwa JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang lainnya;



- Bahwa JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa menurut saksi, JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU sudah siap untuk menikah;
- Bahwa tidak ada keberatan dari orang lain dan atau hal yang dapat menghalangi pernikahan JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, telah pula didengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang akan dinikahkan, calon suami dari Anak Para Pemohon dan orang tua kandung dari calon suami Anak Para Pemohon yang keterangannya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah meminta Dispensasi Kawin untuk Anak perempuan bernama JESINTA BAWATONG yang masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi permohonan, terlebih dahulu akan diperiksa formalitas pengajuan permohonan sebagai berikut:

1. Apakah Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini?
2. Apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa permohonan ini?

Menimbang, bahwa terkait **poin pertama**, apakah Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua yang merupakan



ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-9 dapat diketahui Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2000 dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak yang salah satunya ialah JESINTA BAWATONG, Anak ketiga Para Pemohon yang akan dimohonkan Dispensasi Kawin dalam permohonan *a quo*, sehingga dalam hal ini Para Pemohon bertindak sebagai Orang Tua atau ayah dan ibu kandung dari JESINTA BAWATONG dan secara formal memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **poin kedua**, apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa permohonan ini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5, P-8 dan P-9 dapat diketahui Para Pemohon maupun Anak Para Pemohon beragama Kristen, sehingga terhadap Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon ialah benar merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-8 dan P-9, dapat dilihat Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Dodap, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, yang mana masih termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu secara relatif berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang mengenai materi atau substansi dalam perkara permohonan *a quo* ialah apakah Permohonan Dispensasi Kawin ini beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu dalil permohonan Para Pemohon, yaitu Anak mereka JESINTA BAWATONG untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya FRANGKI TALU, karena demi kebaikan JESINTA BAWATONG yang telah hamil dengan calon suaminya tersebut serta untuk mengantisipasi kesulitan administrasi yang mungkin timbul apabila tidak segera dinikahkan, termasuk kepastian hukum status pernikahan mereka dan Anak dari JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU dikemudian hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan penyimpangan terhadap hal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan syarat pada persidangan tetap mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5, P-9 dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon dari Anak Pemohon dan para saksi dapat diketahui JESINTA BAWATONG saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun, belum pernah menikah dan masih tinggal bersama dengan Para Pemohon sampai saat ini, sehingga dapat dikatakan secara hukum belum dewasa, maka untuk dapat menikah pada usia tersebut harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dari Pengadilan, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung *a quo*, pada saat persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang akan dimintakan Dispensasi Kawin yaitu JESINTA BAWATONG, Calon Suami dari Anak Para Pemohon tersebut yaitu FRANGKI TALU, serta Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU memang saling mengenal dan memiliki hubungan asmara sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sekarang JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU telah mengarah ke hubungan yang lebih serius karena JESINTA BAWATONG telah hamil dan sebelum persidangan telah diadakan pertemuan keluarga di rumah FRANGKI TALU membicarakan pertanggungjawaban FRANGKI TALU dengan menikahi JESINTA BAWATONG, sehingga telah disepakati antara keluarga Para Pemohon dan keluarga FRANGKI TALU agar keduanya dinikahkan secara Kristen di GMIBM Bukit Sion Dodap setelah selesai persidangan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu antara JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU memiliki hubungan asmara dan keduanya memang saling menyayangi dan siap untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta keduanya tidak mempunyai halangan apapun dalam melangsungkan pernikahan yang termasuk diantaranya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hubungan darah secara langsung maupun sepersusuan, serta hubungan yang dilarang lainnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim mendengar keterangan dari JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU yang mengatakan JESINTA BAWATONG sudah lulus di bangku SMP dan belum bekerja, sedangkan FRANGKI TALU sudah lulus SMA dan sekarang juga belum bekerja, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada JESINTA BAWATONG untuk apabila memungkinkan dapat tetap melanjutkan pendidikannya sampai tamat pada tingkat SMA atau Wajib Belajar 12 Tahun agar dapat memberikan pendidikan yang memadai juga kepada Anak-Anak dalam keluarganya kelak, serta Hakim memberikan nasihat kepada FRANGKI TALU agar segera mencari pekerjaan karena sebagai kepala keluarga nantinya dapat membiayai kehidupan rumah tangga mereka apabila telah menikah;

Menimbang, bahwa dengan melakukan pernikahan dalam usia sangat muda maka akan berdampak pula terhadap ekonomi, sosial dan psikologis, yang mana terhadap keadaan tersebut Hakim menekankan khususnya kepada Calon Suami Anak Para Pemohon yaitu FRANGKI TALU untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya kelak dan sebagai kepala keluarga wajib untuk meminimalisir perselisihan dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tidak terkecuali kepada Anak Para Pemohon yaitu JESINTA BAWATONG juga untuk membantu menjaga keharmonisan rumah tangga atau keluarga, serta memastikan kepada Orang Tua dari JESINTA BAWATONG dan FRANGKI TALU untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak;

Menimbang, bahwa urgensi permohonan Para Pemohon ialah karena anaknya JESINTA BAWATONG sudah terlanjur hamil sementara yang bersangkutan masih dibawah umur dan salah satu cara terbaik menyelesaikan persoalan itu adalah menikahkan anaknya dengan calon suaminya yaitu FRANGKI TALU, sehingga memohon agar Pengadilan Negeri memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak mereka tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon mengalami hambatan dalam proses perkawinan anaknya akibat masih berusia dibawah umur sehingga memerlukan Dispensasi Kawin maka Pengadilan Negeri sebagai institusi penegakan hukum dan keadilan berkewajiban memberi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi Para Pemohon, hal ini sejalan dengan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, seperti diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Menimbang, bahwa dikaitkan lagi dengan “Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung *a quo*, serta dengan mempertimbangkan niat baik dan tujuan perkawinan mereka, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi atau materi dalam permohonan ini telah dikabulkan sebagaimana dalam pertimbangan *a quo*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan tersendiri dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 1, 2, 3, 6 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama JESINTA BAWATONG untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama FRANGKI TALU;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ktg tanggal 27 Juli 2022, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ISMAIL GOLONGGOM, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ISMAIL GOLONGGOM, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00
5.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....			Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ktg